



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Saeri Bin Sutiar (alm)
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/30 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Dayu RT. 04 RW. 03 Desa Tambaharjo  
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati domisili  
Dukuh Dayu RT. 02 RW. 03 Desa Tambaharjo  
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Saeri Bin Sutiar (alm) ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak 16 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yuninda Erfani, S.H., Andi Trapsilo, S.H. Advokat yang tergabung di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum, beralamat di Dukuh Dayu RT. 04 RW. 03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati domisili Dukuh Dayu RT. 02 RW. 03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Oktober 2024 dengan nomor W12-U10/538/Hk.00/10/2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SAERI bin SUTAR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa IMAM SAERI bin SUTAR (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk ASSYAFI yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi hijau;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, model : CPH2375, nomor IMEI 1 : 868167061540710, nomor IMEI 2 : 868167061540702, dengan nomor HP/WA 0812-6026-3064;

**(dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah;
- Bahwa Terdakwa sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa IMAM SAERI bin SUTIAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa turut Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB Sdr. SUSWANTO (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) datang kerumah terdakwa, selanjutnya Sdr. SUSWANTO menyodorkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mengajak terdakwa iuran untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah terdakwa menerima uang iuran pembelian paket sabu tersebut kemudian terdakwa menambah iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan total uang terkumpul untuk pembelian paket sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. SUSWANTO memberikan nomor rekening BCA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti



milik penjual paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa transfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) ke penjual paket sabu tersebut, setelah itu bukti transfer terdakwa kirim kepada Sdr. SUSWANTO dan dari Sdr. SUSWANTO bukti transfer tersebut dikirimkan kepada penjual paket sabu, Selanjutnya sekitar pukul 12.34 WIB Sdr. SUSWANTO mendapatkan pesan alamat pengambilan paket sabu dari penjual sabu yang bertempat di pinggir jalan lingkaran luar Pati turut Dukuh Tempel Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan setelah itu alamat pengambilan sabu tersebut diteruskan kepada terdakwa,

- Selanjutnya sekitar pukul 13.04 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. SUSWANTO menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju ke lokasi pengambilan mengambil paket sabu tersebut, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. SUSWANTO posisi di atas sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil paket sabu di lokasi tersebut yang menempel dicelah bambu yang mengapit poster pilkada yang menempel dipohon pinggir jalan menggunakan tangan kirinya selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa simpan di saku celananya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUSWANTO pergi meninggalkan lokasi dan pergi menuju kerumah terdakwa .

- Sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 14.45 WIB kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SUSWANTO masuk kedalam dapur rumah terdakwa lalu meletakkan kelengkapan pembuatan alat hisap sabu (bong) dari Sdr. SUSWANTO beserta paket sabunya dikursi dan setelah itu terdakwa duduk dikursi sambil membuka paket sabu dari bungkusnya berupa lakban hitam dan potongan sedotan warna hijau sedangkan Sdr. SUSWANTO membuat peralatan hisap sabu (bong), kemudian sekitar pukul 15.00 WIB pada saat itu datang saksi NUR HASAN dan saksi SONATA ARI HARDYANTO (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polresta Pati), lalu terdakwa ditanya perihal aktifitas yang dilakukannya, kemudian terdakwa mengakui bahwa sedang membuat alat hisap sabu guna mengonsumsi paket sabu, sedangkan Sdr. SUSWANTO berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :2455/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024 barang bukti berupa :

Nomor : BB-5272/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21226 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

## KEDUA :

Bahwa terdakwa IMAM SAERI bin SUTIAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa turut Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB Sdr. SUSWANTO (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) datang kerumah terdakwa, selanjutnya Sdr. SUSWANTO menyodorkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mengajak terdakwa iuran untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah terdakwa menerima uang iuran pembelian paket sabu tersebut kemudian terdakwa menambah iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan total uang terkumpul untuk pembelian paket sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. SUSWANTO memberikan nomor rekening BCA milik penjual paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa transfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) ke penjual paket sabu tersebut, setelah itu bukti transfer terdakwa kirim kepada Sdr. SUSWANTO dan dari Sdr. SUSWANTO bukti transfer tersebut dikirimkan kepada penjual paket sabu, Selanjutnya sekitar pukul 12.34 WIB Sdr. SUSWANTO mendapatkan pesan alamat pengambilan paket sabu dari penjual sabu yang bertempat di pinggir jalan lingkaran luar Pati turut Dukuh Tempel Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan setelah itu alamat pengambilan sabu tersebut diteruskan kepada terdakwa,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti





- Selanjutnya sekitar pukul 13.04 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. SUSWANTO menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju ke lokasi pengambilan mengambil paket sabu tersebut, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. SUSWANTO posisi di atas sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil paket sabu di lokasi tersebut yang menempel dicelah bambu yang mengapit poster pilkada yang menempel dipohon pinggir jalan menggunakan tangan kirinya selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa simpan di saku celananya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUSWANTO pergi meninggalkan lokasi dan pergi menuju kerumah terdakwa .
- Sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 14.45 WIB kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SUSWANTO masuk kedalam dapur rumah terdakwa lalu meletakkan kelengkapan pembuatan alat hisap sabu (bong) dari Sdr. SUSWANTO beserta paket sabunya dikursi dan setelah itu terdakwa duduk dikursi sambil membuka paket sabu dari bungkusnya berupa lakban hitam dan potongan sedotan warna hijau sedangkan Sdr. SUSWANTO membuat peralatan hisap sabu (bong), kemudian sekitar pukul 15.00 WIB pada saat itu datang saksi NUR HASAN dan saksi SONATA ARI HARDYANTO (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polresta Pati), lalu terdakwa ditanya perihal aktifitas yang dilakukannya, kemudian terdakwa mengakui bahwa sedang membuat alat hisap sabu guna mengkonsumsi paket sabu, sedangkan Sdr. SUSWANTO berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi paket sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa turut Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati bersama dengan Sdr. SUSWANTO, dan cara terdakwa mengkonsumsi sabu awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dan setelah alat hisap sabu tersebut sudah siap selanjutnya pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) dan serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca menggunakan potongan sedotan yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui



mulut juga, selanjutnya efek setelah mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa merasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :2455/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024 barang bukti berupa :

Nomor : BB-5272/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21226 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 17 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa IMAM SAERI bin SUTIAR (Alm) **POSITIF Metamfetamina;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NUR HASAN bin SUKA ERAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Saksi bersama dengan Saksi SONATA ARI HARDYANTO bin (Alm.) HARJONO dan tim dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama SUSWANTO (DPO) melakukan aktivitas mencari sesuatu dan kemudian mengambil sesuatu benda pada poster pilkada di pinggir jalan lingkaran luar Pati sekitar daerah Dukuh Tempel Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa yang dibonceng oleh seorang laki-laki menuju suatu rumah yang beralamatkan di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati kemudian Saksi



mengamati rumah tersebut yang berjarak sekitar  $\pm$  50 M (lima puluh meter);

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi SONATA ARI HARDYANTO BIN HARYONO dan sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi SONATA ARI HARDYANTO BIN HARYONO bersama tim dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan upaya paksa memasuki rumah dan menemukan 2 (dua) orang yang dicurigai oleh Saksi sebelumnya di dalam dapur rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki tersebut sedang merangkai alat hisap sabu (bong), kemudian Saksi bersama Saksi SONATA ARI HARDYANTO BIN HARYONO, BRIPKA SUGENG dan AIPTU KARTONO menghampiri 2 (dua) orang laki – laki tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, namun seorang laki – laki diketahui bernama SUSWANTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk Assyafi yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi panjang di dalam dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati membawa Terdakwa ke Kepolisian Resor Pati untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. SONATA ARI HARDYANTO bin (Alm.) HARJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Saksi bersama dengan Saksi NUR HASAN bin SUKA ERAN, BRIPKA SUGENG dan AIPTU KARTONO





dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dihubungi oleh Saksi NUR HASAN bin SUKA ERAN terkait kecurigaan terhadap 2 (orang) laki – laki yang mengambil sesuatu benda pada poster pilkada di pinggir jalan lingkar luar Pati sekitar daerah Dukuh Tempel Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa Saksi bersama Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati Bahwa kemudian mendatangi lokasi yang beralamat di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati kemudian Saksi mengamati rumah tersebut yang berjarak sekitar ± 50 M (lima puluh meter);

- Bahwa kemudian Saksi melakukan upaya paksa memasuki rumah dan menemukan di dalam dapur rumah tersebut terdapat 2 (dua) orang yang dicurigai oleh Saksi sebelumnya;

- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) orang laki – laki tersebut sedang merangkai alat hisap sabu (bong), kemudian Saksi bersama Saksi SONATA ARI HARDYANTO BIN HARYONO, BRIPKA SUGENG dan APTU KARTONO menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa namun seorang laki-laki diketahui bernama Sdr SUSWANTO berhasil melarikan diri;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk Assyafi yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi panjang di dalam dapur rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati membawa Terdakwa ke Kepolisian Resor Pati untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2455/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024 barang bukti berupa :  
Nomor : BB-5272/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,21226 gram**, POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 17 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa IMAM SAERI bin SUTAR (Alm) **POSITIF Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Terdakwa ditangkap oleh Saksi NUR HASAN bin SUKA ERAN dan Saksi SONATA ARI HARDYANTO bin (Alm.) HARJONO bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Sdr SUSWANTO sepakat untuk membeli paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama – sama secara patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Sdr SUSWANTO menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menambah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Sdr SUSWANTO memberikan nomor rekening seseorang kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr CAHYO untuk mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr SUSWANTO menerima alamat pengambilan paket sabu tersebut dan memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama – sama dengan Sdr SUSWANTO pergi mengambil paket sabu tersebut di celah bambu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapit poster pilkada pada pohon dipinggir jalan lingkaran luar Pati sekitar daerah Dukuh Tempel Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr SUSWANTO berboncengan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pati pada saat sedang membuat alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, Sdr SUSWANTO berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Polres Pati;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk Assyafi yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi panjang di dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi paket sabu bersama dengan Sdr SUSWANTO yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dapur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengkonsumsi narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi ANIK ASPIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi tidak mengetahuinya karena sedang bekerja dan tidak berada di rumah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu di Sumatera sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah sekali memakai narkoba jenis sabu selama di Pati dan hendak mengonsumsi sabu lagi namun terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini bersekolah kelas 2 (dua) SMP sehingga Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang makelar mobil dan petani yang berperilaku baik;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai pegawai pabrik dengan gaji Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membantu perekonomian keluarga dan terkadang masih meminjam kepada orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
2. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk ASSYAFI yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening;
3. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
4. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
5. 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi warna hijau;
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76, warna hitam, model CPH2375, Nomor IMEI 1: 868167061540710, Nomor IMEI 2 : 868167061540702, dengan nomor HP/WA 0812-6026-3064;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi NUR HASAN bin SUKA ERAN dan SONATA ARI HARDYANTO bin (Alm.) HARJONO juga Terdakwa serta telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Terdakwa ditangkap oleh Saksi NUR HASAN bin SUKA ERAN dan Saksi SONATA ARI HARDYANTO bin (Alm.) HARJONO bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Sdr SUSWANTO sepakat untuk membeli paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama – sama secara patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Sdr SUSWANTO menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menambah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Sdr SUSWANTO memberikan nomor rekening seseorang kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr CAHYO untuk mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr SUSWANTO menerima alamat pengambilan paket sabu tersebut dan memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama – sama dengan Sdr SUSWANTO pergi mengambil paket sabu tersebut di celah bambu yang mengapit poster pilkada pada pohon dipinggir jalan lingkar luar Pati sekitar daerah Dukuh Tempel Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr SUSWANTO berboncengan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pati pada saat sedang membuat alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, Sdr SUSWANTO berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Polres Pati;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk Assyafi yang pada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi panjang di dalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengonsumsi narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :2455/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, diketahui paket narkoba yang dibeli dan dikuasai oleh Terdakwa adalah jenis sabu dengan berat bersih 0,21226 gram yang mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 17 Agustus 2024 diketahui bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa IMAM SAERI bin SUTAR (Alm) adalah **POSITIF Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalah gunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan suatu tindak pidana dan



dihadirkan dipersidangan sebagaimana yang tercantum pada Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini, Terdakwa yakni IMAM SAERI BIN SUTJAR (alm) telah dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan serta telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dan dalam persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik serta tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, karenanya unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang berarti setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Narkotika yang bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak pada diri seseorang serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi NUR HASAN bin SUKA ERAN dan Saksi SONATA ARI HARDYANTO bin (Alm.) HARJONO bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati terkait dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Sdr SUSWANTO sepakat untuk membeli paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama – sama secara patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Sdr SUSWANTO menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menambah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, Sdr SUSWANTO memberikan nomor rekening seseorang kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr CAHYO untuk mentransferkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr SUSWANTO menerima alamat pengambilan paket sabu tersebut dan memberitahukannya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr SUSWANTO pergi mengambil paket sabu tersebut di celah bambu yang mengapit poster pilkada pada pohon dipinggir jalan lingkaran luar Pati sekitar daerah Dukuh Tempel Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr SUSWANTO berboncengan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dayu Rt.02 Rw.03 Desa Tambaharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dan sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pati pada saat Terdakwa sedang membuat alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut, namun Sdr SUSWANTO berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Polres Pati;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Tim dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pati berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk Assyafi yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi panjang di dalam dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab.:2455/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, diketahui paket narkoba yang dibeli dan dikuasai oleh Terdakwa adalah jenis sabu dengan berat bersih 0,21226 gram yang mengandung METAMFETAMINA sebagaimana lampiran I pada Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 17 Agustus 2024 diketahui bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa IMAM SAERI bin SUTAR (Alm) adalah **POSITIF Metamfetamina;**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk ASSYAFI yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna biru kombinasi warna hijau;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba, maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, seluruh barang bukti tersebut harus dirampas oleh Negara selanjutnya untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76, warna hitam, model CPH2375, Nomor IMEI 1: 868167061540710, Nomor IMEI 2 : 868167061540702,



dengan nomor HP/WA 0812-6026-3064, oleh karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana Narkotika dan masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAERI bin SUTIAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol madu merk ASSYAFI yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru kombiasi warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76, warna hitam, model CPH2375, Nomor IMEI 1: 868167061540710, Nomor IMEI 2 : 868167061540702, dengan nomor HP/WA 0812-6026-3064;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Ttd.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.